



PUTUSAN

Nomor 0191/Pdt.G/2014/PA.Dps

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Hanisah Binti Umar, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jalan Kampung Islam Kepaon, Pemogan, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 56/SK. Khusus/2014/PA.Dps. Tanggal 22 Mei 2014 memberikan kuasa kepada Mohammad Ahmadi, S.H., dan Budiono, S.H.,M.H. pekerjaan Advokat yang bekerja di Kantor Hukum” Bali Internasional Law Office” beralamat di Jalan Raya Kerobokan Kelod Nomor 43 Kuta, Kabupaten Badung-Bali, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Gusi Nyoman Dinayana bin Gusi Wy. Timbul, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan Diploma, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jalan Ketut Lestari, Gang VI Nomor 9 Sanur Kauh, Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Mei 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 22 Mei 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register Nomor 0191/Pdt.G/2014/PA.Dps. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah secara agama Islam pada tanggal 27 Desember 2007 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pupuan Tabanan sebagaimana tercatat dalam Kutipan akta Nikah Nomor : 01/01/I/2007;
2. Bahwa ketika menikah dengan Penggugat, Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak dalam perkawinannya dengan istri pertamanya yaitu Kadek Yesi dan Komang Yoga;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, pada awalnya bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan sebagaimana mestinya dan bertempat tinggal di Perumahan Prima Graha V Nomor 1 Pemogan Denpasar;
4. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yaitu:
 1. Deffa Alfiyanti Dina Putri, Perempuan, Lahir di Tabanan pada tanggal 20 Nopember 2008 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12060/IST/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;
 2. Daffa Arjuna Dina Putra, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 25 maret 2011 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1535/UM.DS/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;
5. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan dengan bahagia dan harmonis meskipun tidak dapat dipungkiri sering terjadi juga perselisihan dan pertengkaran namun kesemuanya masih dapat diselesaikan dengan baik;
6. Bahwa ternyata dalam bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat selalu mencari-cari kesalahan Penggugat;
7. Bahwa Penggugat baru mengetahui sifat-sifat Tergugat yang jelek setelah anak pertama lahir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sifat-sifat Tergugat yang jelek adalah tempramental, kasar, judi, suka marah-marah tanpa sebab yang jelas, dengan melempar ember ke pintu, suka mukul, menedang baik kepada Penggugat atau kepada anak-anak;
9. Bahwa Tergugat juga suka selingkuh dengan wanita lain, bahkan berkali-kali terbukti lewat sms HP Tergugat selingkuhnya suka meneror Penggugat dan telah terbukti pula suatu ketika wanita idaman lain atau wanita selingkuhannya datang kerumah ketika Penggugat sedang tidak rumah;
10. Bahwa Tergugat suka mengancam membunuh dengan pisau dan mengancam Penggugat akan dihancurkan dengan mengatakan kemanapun Penggugat pergi tidak akan tenang dan selamat, Tergugat juga selalu bilang bahwa Penggugat tidak akan menang melawan Tergugat dan juga setiap ada pertengkaran Tergugat selalu mengusir Penggugat pergi dari rumah;
11. Bahwa Tergugat suka mengancam dengan mengeluarkan kata-kata kotor yang tidak pantas dikeluarkan dari seorang suami kepada istri;
12. Bahwa Tergugat sejak menikah tidak pernah memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat dan anak-anak dan jika Penggugat meminta nafkah terjadilah pertengkaran sehingga Penggugat lebih baik mengalah untuk tidak meminta, dan jikalau Tergugat punya uang, maka uang tersebut hanya dipergunakan untuk dirinya sendiri dan sedikit diberikan untuk anaknya dengan istri terdahulu;
13. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat lah yang banting tulang bekerja siang malam untuk mencukupi kebutuhan keluarga tanpa dibantu oleh Tergugat sedikitpun;
14. Bahwa setelah menikah selama 8 (delapan) tahun Penggugat merasa sudah tidak kuat lagi untuk meneruskan perkawinan bahtera rumah tangga dengan Tergugat;
15. Bahwa Penggugat sebenarnya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki perilaku Tergugat dengan segala daya upaya Penggugat, namun Penggugat sudah tidak bisa lagi melakukannya;
16. Bahwa sejak tanggal 10 Mei 2014 yang lalu, Penggugat telah membawa ke Jawa anak-anak untuk diselamatkan dari segala kemungkinan yang akan dilakukan oleh Tergugat, dan sejak itu pula Penggugat sudah tidak tinggal serumah oleh karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tidak menemukan keharmonisan dan kebahagiaan dalam bahtera rumah tangga ;

17. Bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana amanat pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 akan tetapi yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah sebaliknya yaitu bertengkar terus menerus yang tidak mungkin didamaikan atau disatukan lagi;
18. Bahwa berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dinyatakan, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
19. Bahwa berdasar hal-hal sebagaimana Penggugat uraikan tersebut diatas cukuplah alasan bagi Penggugat untuk mohon kepada Pengadilan Agama Denpasar untuk mengabulkan gugatan perceraian ini;
20. Bahwa mengingat kedua anak Penggugat dan Tergugat masih kecil-kecil, yang masih memerlukan limpahan kasih sayang dan bimbingan Penggugat sebagaimana ibunya, maka wajar apabila hak asuh (khadanah) kedua anak tersebut diberikan kepada Penggugat;
21. Bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 41 (a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberikan keputusannya;
22. Bahwa pasal 150 (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara jelas menyatakan bahwa Pemeliharaan anak yang belm Mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya;
23. Bahwa karena itu, dengan ini Penggugat mohon kepa Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya memuuskan menetapkan penguasaan atau hak asuh dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Deffa Alfiyanti Dina Putri, dan Daffa Arjuna Dina Putra kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan alasan bahwa oleh karena kedua anak tersebut masih dibawah umur atau belum mumayyiz sehingga masih memerlukan belaian kasih sayang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhatian serta bimbingan dari Penggugat sebagai ibu kandungnya demi masa depan anak tersebut kelak dikemudian hari;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah kami uraikan di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar atau Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, untuk memanggil kedua belah pihak dalam persidangan Pengadilan Agama Denpasar untuk kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Gusi Nyoman Dinayana) terhadap Penggugat (Hanisah Binti Umar);
3. Menetapkan penguasaan atau hak asuh (hadhanah) penuh anak yang bernama Daffa Alfiyanti Dina Putri dan Daffa Arjuna Dina Putra kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil dimana Penggugat dan Tergugat tetap ingin bercerai. Selanjutnya Majelis menunda persidangan dan menjelaskan kepada para pihak tentang prosedur Mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 serta memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh prosedur Mediasi tersebut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memilih Mediator untuk proses Mediasi dimaksud dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada Majelis untuk menentukan Mediatornya;

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0191/Pdt.G/2014/PA.Dps, tertanggal 16 Juni 2014, tentang Penunjukan Mediator dan telah ditunjuk Dra. Hj. HULAILAH, M.H, sebagai mediator;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 17 Juni 2014 dan dipertegas kembali oleh kedua belah pihak di depan persidangan bahwa Mediasi telah dilaksanakan tanggal 16 Juni 2014, namun tidak berhasil. Dan sebelum pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dilakukan Majelis Hakim telah berupaya juga untuk mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat belum memberikan jawaban karena pada persidangan selanjutnya tidak pernah hadir;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 5171016208750008 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 02 September 2013, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);
- 2 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Gusi Nyoman Dinayana, nomor : 5171011104080005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dusun Kampung Islam Kapaon, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tanggal 05 September 2011, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);
3. Foto Kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 01/01/I/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pupuan kabupaten Tabanan, Propinsi Bali tanggal 02 Januari 2007, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.3);
4. Foto Kopi Akta Kelahiran Atas nama Daffa Alfiyanti Dina Putri, Nomor : 12060/IST/2008 tanggal 20 Nopember 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Tabanan, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.4);

5. Foto Kopi Akta Kelahiran Atas nama Daffa Arjuna Dina Putra, Nomor : 1535/UM.DS/2011 tanggal 06 April 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Tabanan, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.5);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama :

- I. Ismaji Bin darmo Utomo, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI, tempat kediaman di Jalan Raya Muding Kaja, Gang Manggis No. 7 Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:
- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi teman Penggugat;
 - b. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - c. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya hingga sekarang;
 - d. Bahwa sebabnya pisah tempat tinggal karena antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar, saksi pernah 2 kali melihat dan mendengar mereka bertengkar, saksi ditelpon oleh Penggugat untuk datang kerumahnya karena mereka baru saja bertengkar. Kemudian setelah sampai di rumah mereka saksi melihat perabotannya sudah berantakan;
 - e. Bahwa sebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena ada pihak ketiga, Tergugat punya wanita lain (WIL) dan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
 - f. Bahwa setelah pisah Tergugat pernah datang untuk rukun kembali dengan Penggugat, tetapi Penggugat tidak mau lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa selama pisah Tergugat tidak ada member nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
 - h. Bahwa pihak keluarga masing-masing tidak ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
 - i. Bahwa Penggugat mampu membimbing dan merawat anak-anaknya, karena selama ini kedua orang anaknya bersama Penggugat dan masih dibawah umur;
- II. Mas'amah Binti Wirodjarjo, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Pelita No. 39 Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :
- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi teman Penggugat;
 - b. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang keduanya bersama Penggugat;
 - c. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) bulan lalu;
 - d. Bahwa sebabnya pisah tempat tinggal karena antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar, saksi tidak pernah melihat langsung mereka bertengkar, namun Penggugat sering curhat kepada saksi bahwa mereka sering bertengkar;
 - e. Bahwa sebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - f. Bahwa saksi juga pernah melihat badan dan muka Penggugat lebam dan memar, Penggugat mengatakan bahwa dia baru bertengkar dengan Tergugat;
 - g. Bahwa setelah pisah Tergugat pernah datang untuk rukun kembali dengan Penggugat, tetapi Penggugat tidak mau lagi;
 - h. Bahwa selama pisah Tergugat tidak ada member nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
 - i. Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk bersabar dan rukun kebalikan dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
 - j. Bahwa Penggugat orang yang mampu bertanggung jawab terhadap anak-anaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa selanjutnya Penggugat, tidak mengajukan hal lain lagi, tetap pada Gugatannya dan telah mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan, maka cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, maka berdasarkan pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Mediasi Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui lembaga Mediasi Pengadilan Agama Denpasar dengan mediator Dra. Hj. HULAILAH, M.H, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat pada sidang pertama tanggal 11 Juni 2014 hadir di persidangan, namun pada sidang, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh dan kedelapan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan Agama telah memanggilnya secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh sebab itu perkara tersebut dapat diputus dengan contradictoir;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan alat bukti (P.1, P.2) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, sehingga dengan demikian berdasarkan pasal 73 ayat (1) dan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat secara relatif merupakan kewenangan Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah pula mengajukan bukti (P.3) yakni fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah terbukti pula Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam, sehingga dengan demikian berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat secara absolut merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis, yakni bukti P.3, fotokopi surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 27 Desember 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengemukakan bahwasanya yang menjadi alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selalu mencari-cari kesalahan Penggugat;

Bahwa Penggugat baru mengetahui sifat-sifat Tergugat yang jelek setelah anak pertama lahir;

Bahwa sifat-sifat Tergugat yang jelek adalah tempramental, kasar, judi, suka marah-marah tanpa sebab yang jelas, dengan melempar ember ke pintu, suka mukul, menedang baik kepada Penggugat atau kepada anak-anak;

Bahwa Tergugat juga suka selingkuh dengan wanita lain, bahkan berkali-kali terbukti lewat sms HP Tergugat selingkuhnya suka meneror Penggugat dan telah terbukti pula suatu ketika wanita idaman lain atau wanita selingkuhannya datang kerumah ketika Penggugat sedang tidak rumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat suka mengancam membunuh dengan pisau dan mengancam Penggugat akan dihancurkan dengan mengatakan kemanapun Penggugat pergi tidak akan tenang dan selamat, Tergugat juga selalu bilang bahwa Penggugat tidak akan menang melawan Tergugat dan juga setiap ada pertengkaran Tergugat selalu mengusir Penggugat pergi dari rumah;

Bahwa Tergugat suka mengancam dengan mengeluarkan kata-kata kotor yang tidak pantas dikeluarkan dari seorang suami kepada istri;

Bahwa Tergugat sejak menikah tidak pernah memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat dan anak-anak dan jika Penggugat meminta nafkah terjadilah pertengkaran sehingga Penggugat lebih baik mengalah untuk tidak meminta, dan jikalau Tergugat punya uang, maka uang tersebut hanya dipergunakan untuk dirinya sendiri dan sedikit diberikan untuk anaknya dengan istri terdahulu;

Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat lah yang banting tulang bekerja siang malam untuk mencukupi kebutuhan keluarga tanpa dibantu oleh Tergugat sedikitpun;

Bahwa setelah menikah selama 8 (delapan) tahun Penggugat merasa sudah tidak kuat lagi untuk meneruskan perkawinan bahtera rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat sebenarnya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki perilaku Tergugat dengan segala daya upaya Penggugat, namun Penggugat sudah tidak bisa lagi melakukannya;

Bahwa sejak tanggal 10 Mei 2014 yang lalu, Penggugat telah membawa ke Jawa anak-anak untuk diselamatkan dari segala kemungkinan yang akan dilakukan oleh Tergugat, dan sejak itu pula Penggugat sudah tidak tinggal serumah oleh karena sudah tidak menemukan keharmonisan dan kebahagiaan dalam bahtera rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1 dan 2) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak berperkara;

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan disumpah dan telah memberi keterangan di depan sidang oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan meteri kesaksian saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang berkaitan dengan perkara ini dimana saksi-saksi Penggugat menerangkan saling bersesuaian dan saling melengkapi serta menguatkan gugatan Penggugat yang intinya para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut telah berada dalam asuhan Penggugat. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) bulan hingga sekarang. Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, saksi I. melihat dan mendengar langsung mereka bertengkar sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan saksi II. Tidak melihat dan mendengar langsung, tetapi Penggugat sering curhat kepada saksi bila terjadi pertengkaran dengan Tergugat. Adapun yang menjadi penyebab pertengkaran mereka adalah karena Tergugat mempunyai wanita lain (WIL), dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga bila terjadi pertengkaran pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, selama pisah Tergugat pernah datang untuk rukun kembali dengan Penggugat, namun Penggugat tidak mau. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Dan saksi-saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil. Kemudian masalah anak –anak mereka selama ini Penggugat yang bertanggung jawab, baik nafkah sehari-hari dan pemeliharaan, perawatan kesehatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, kumpul baik sebagaimana layaknya suami istri selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun 6 (lima) bulan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- 2 Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) bulan hingga sekarang;
- 3 Bahwa sebab Penggugat dan Tergugat pisah karena sering terjadi pertengkaran masalah Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat yang tidak member nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat bila terjadi pertengkaran;



- 4 Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;
- 5 Bahwa para saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bisa rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, ternyata Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang terus-menerus hingga saat ini dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, dimana Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai, oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan harapan terpenuhinya tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil-dalil sebagai berikut :

- Menurut kaidah ushul fiqh:

Artinya: “*Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari/ memperoleh kemaslahatan*”.

- Hadits Rasulullah Saw dalam *al-Jamiu ash-Shagir* Juz 5 halaman 203:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: “*Tidak boleh membuat madharat dan tidak boleh di madharatkan*” (H.R. Ahmad dan Ibnu Majah);

- Dalam kitab *Ghayatul Maram Lisy Syarkhil Madjdy*:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه القاضي طلاقه

Artinya : “*Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya*”;

- Dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:



Artinya: “Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain”;

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus hingga kini dan tidak dapat lagi untuk didamaikan, maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum Penggugat nomor 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : 1. Daffa Alfiyanti Dina Putri, perempuan, Lahir di Tabanan tanggal 20 Nopember 2008; 2. Daffa Arjuna Dina Putra, laki-laki, lahir tanggal 25 Maret 2011, Penggugat meminta kepada Pengadilan Agama Denpasar untuk menetapkan dan menyatakan hak pemeliharaan dan pengasuhan diberikan kepada Pengggat selaku ibu kandungnya, karena kedua anak tersebut masih dibawah umur atau belum mumayyiz sehingga masih memerlukan belaian kasih sayang, perhatian serta bimbingan dari ibu, demi masa depan anak-anak tersebut dan selama ini anak-anak tersebut bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5, terbukti bahwa kedua anak tersebut adalah anak Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama di tegaskan” Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum yang tetap”;

Hak hadhonah (pemeliharaan) terhadap anak adalah semata-mata memperhatikan kepentingan anak itu sendiri, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan, berbunyi, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a. ” Baik ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan memdidik anak-anaknya, semata-mata kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”; jo Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, jika terjadi perceraian huruf (a) ”pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”;

Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, berbunyi :”Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi :

- a Non Diskriminasi;
- b Kepentingan yang terbaik untuk anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut di atas, maka Majelis menetapkan bahwasanya Penggugat (selaku ibu Kandung) yang berhak mengasuh dan memelihara anak-anak mereka yang bernama : 1. Daffa Alfiyanti Dina Putri, perempuan, Lahir di Tabanan tanggal 20 Nopember 2008; 2. Daffa Arjuna Dina Putra, laki-laki, lahir tanggal 25 Maret 2011;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan tersebut tercatat dan/atau Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Gusi Nyoman Dinayana) terhadap Penggugat (Hanisah Binti Umar);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama : 1. Daffa Alfiyanti Dina Putri dan 2. Daffa Arjuna Dina Putra berada dalam asuhan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada KUA tempat perkawinan tersebut tercatat dan/atau KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal kedua belah pihak;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 626.000,- (Enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 M bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1435 H. Dengan Drs. ALIMUDDIN M. sebagai Ketua Majelis Drs. H. M. ISHAQ, M.H. dan Drs. DARSANI sebagai hakim-hakim Anggota dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu SUBHAN, SH sebagai Panitera Pengganti dan diluar hadirnya Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Drs. ALIMUDDIN. M.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs.H.M. ISHAQ, M.H.

Drs.DARSANI

Panitera Pengganti,

ttd

SUBHAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran ----- | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan----- | Rp. 525.000,- |
| 3. Biaya proses ----- | Rp. 60.000,- |
| 4. Redaksi ----- | Rp. 5.000,- |
| 5. Materai----- | Rp. 6.000,- |

Jumlah ----- Rp. 626.000,-

(enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

PENGADILAN AGAMA DENPASAR

Plt. PANITERA,

H. MARYOTO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)